



**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 20/PK/PID/2020)**

Oleh

Baby Jasmine¹, Chairunnisa Said Selenggang²

^{1,2}Magister Kenotariatan, ²Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: jasmine23@gmail.com

Abstrak

Notary as a public official has a central role in providing legal certainty and legal protection for the community through the creation of authentic deeds. This research examines the legal consequences for notaries who participate in fraud crimes. Notaries in carrying out their duties must comply with the provisions of the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics to maintain public trust. However, in practice, there are still notaries who commit violations or unauthorized actions in carrying out their duties and authorities. The research method used is normative juridical with a qualitative analysis approach through literature study. The results show that notaries involved in fraud crimes can be held accountable administratively, civilly, and criminally. Deeds made in violation of the law become null and void and lose their evidentiary power. Notaries may be subject to administrative sanctions in the form of oral warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal according to the level of violation committed.

Keywords: Notary, Fraud Crime, Legal Responsibility

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan ketelitian dan kehati-hatian berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dan masyarakat yang berkaitan dengan akta tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Sebagai pejabat umum notaris berkewajiban turut serta mewujudkan tujuan tersebut bagi masyarakat, sebagaimana asas yang dianut oleh peraturan mengenai jabatan

notaris yaitu asas kepastian hukum, dan asas perlindungan hukum.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum artinya memberikan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.² Kepastian hukum diberikan sebagai wujud perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Notaris memiliki peran yang cukup besar dalam membantu negara untuk melakukan fungsi dalam bidang pelayanan jasa yaitu Notaris memiliki kewenangan khusus yang diberi oleh negara menjadi pelayan bagi masyarakat pada bidang perdata terkait pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris menjadi alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna karena 3 (tiga) kekuatan yang dimiliki oleh akta autentik mengenai

¹ Salim H. S, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 13.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 207.



pembuktian yaitu, kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materil.³

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menjelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya. Pasal 1868 Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengartikan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan ataupun di hadapan Notaris yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris selanjutnya mengatur bahwa pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh dan di hadapan Notaris berdasarkan bentuk serta tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang disebut sebagai akta notaris.

Akta Notaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yang pertama adalah akta yang dibuat oleh Notaris dan yang kedua adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, berikut penjelasannya:

1. Pembuatan akta oleh Notaris disebut sebagai akta relaas atau akta pejabat. Akta jenis ini adalah penguraian secara autentik dari tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat, diketahui, didengar, dialami oleh Notaris dalam menjalani jabatannya.⁴ Akta relaas berisi uraian dari apa yang disaksikan, dilihat, dan dialami oleh Notaris itu sendiri.⁵
2. Pembuatan akta di hadapan Notaris disebut sebagai akta partij atau akta pihak. Akta ini menceritakan apa yang telah terjadi terhadap pihak dalam akta. Akta jenis ini diceritakan oleh penghadap kepada Notaris yang datang kepadanya. Tujuannya adalah

keterangan tersebut akan dikonstantir oleh Notaris ke dalam akta autentik.⁶ Akta partij memiliki isi kebenaran formil yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh pihak dalam akta terhadap Notaris. Hal ini memiliki arti bahwa kebenaran dari keterangan tersebut hanya diketahui secara pasti oleh para pihak yang bersangkutan sendiri.⁷

Notaris wajib menaati peraturan perundang-undangan serta mematuhi Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Unsur terpenting bagi seorang Notaris adalah memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pihak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dapat memahami dengan jelas isi akta autentik yang disusun. Tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Notaris tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, mengingat apa pun yang tercantum dan telah ditetapkan dalam akta autentik dianggap sebagai kebenaran serta memiliki kekuatan hukum yang kuat.⁸

Dalam menjalankan profesinya, notaris tidak seharusnya menempatkan keuntungan pribadi atau perolehan uang sebagai pertimbangan utama. Notaris wajib mengutamakan kepentingan umum dan menerapkan prinsip keadilan secara konsisten, sehingga tidak terseret oleh godaan duniawi yang dapat mendorong penggunaan cara-cara tidak sah atau jalan pintas yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan kode etik.

Salah satu bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan notaris adalah keterlibatannya dalam tindak penipuan, di mana tujuan

³ Salim H. S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 30.

⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mendar Maju, 2005), hlm. 53.

⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 51.

⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, hlm. 53.

⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 53.

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 157.



pelaksanaannya adalah untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk notaris itu sendiri. Dengan demikian, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, notaris terlibat dalam kegiatan dengan melegitimasi tindakan yang seharusnya dilarang dalam pelaksanaan tugas resmi. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar peraturan yang berlaku, tetapi juga berpotensi menodai martabat serta reputasi jabatan notaris yang dapat membuat masyarakat memiliki pemikiran yang negatif terhadap Notaris dalam melayani masyarakat.

Kepercayaan kepada Notaris merupakan aspek penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Notaris dengan pihak yang menggunakan jasanya. Perilaku profesional Notaris berperan signifikan dalam keputusan klien dalam memilih Notaris yang tepat. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam UU Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Kode etik tersebut berfungsi sebagai norma yang telah disepakati dan diikuti oleh seluruh anggota profesi, yang tidak hanya memberikan pedoman tetapi juga menjamin agar setiap anggota berperilaku secara profesional di hadapan masyarakat.⁹

Notaris tidak hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata maupun pidana, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi jabatan apabila terbukti melanggar Kode Etik Notaris. Kode Etik tersebut merupakan kumpulan peraturan yang disusun oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya INI), dan peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota, baik ketika menjalankan tugas resmi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap Notaris wajib memahami kode etik sebagai pedoman yang menentukan perbuatan yang diperbolehkan maupun

dilarang, beserta sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran terhadapnya. Keberadaan kode etik ini merupakan konsekuensi logis dari hakikat profesi Notaris.

Memiliki keahlian dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan, bukan satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris. Etika dan tanggung jawab profesional juga merupakan aspek krusial yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan tugas. Etika sendiri mencakup norma, aturan, dan kaidah yang mengatur perilaku manusia, terutama dalam kaitannya dengan tata cara bertindak yang dapat dinilai dari perspektif baik maupun buruk.¹⁰

Peran Notaris yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat menuntutnya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sifat amanah, kejujuran, kemandirian, ketelitian, ketidakberpihakan, serta tanggung jawab yang tinggi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris harus menjadi figur yang dapat diandalkan dalam penyusunan akta autentik, memperoleh kepercayaan dari para penghadap, serta memastikan bahwa tanda tangannya memberikan jaminan dan kekuatan pembuktian yang kuat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bersikap netral, menjaga kerahasiaan akta yang dibuat, memberikan nasihat hukum tanpa menimbulkan kesalahan bagi para pihak, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi para penghadap agar dapat berdiskusi dengan nyaman dan membangun kepercayaan penuh terhadap proses pembuatan akta autentik.¹¹

Dalam praktiknya, masih terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak diperkenankan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kesalahan serta penyalahgunaan wewenang oleh Notaris dapat

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 77.

¹⁰ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius* (Jakarta: PT Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

¹¹ Tan Thong Kie, *Studie Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, hlm. 162.



berdampak pada terganggunya kepastian hukum serta mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.¹²

Salah satu kasus yang melibatkan notaris yakni kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/PK/Pid/2020. Kasus ini bermula dari seorang notaris berinisial K, Ia didakwa karena diduga memberikan sarana dan kesempatan kepada pihak berinisial G dalam melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban berinisial M, yang merupakan rekan bisnisnya di bidang properti. Perkara bermula dari adanya piutang M terhadap G senilai lebih dari Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) akibat sejumlah transaksi properti yang gagal. Untuk menyelesaikan utang tersebut, G menawarkan sebidang tanah di kawasan Paradise Loft, Bali yang ternyata masih terdaftar atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi G. Namun demikian, notaris K tetap membuat Akta Kuasa Menjual tanpa melakukan verifikasi status kepemilikan tanah atau keabsahan dokumen yang diajukan.

Kesalahan notaris K antara lain: (1) tidak memverifikasi status hukum tanah; (2) menyerahkan kembali sertifikat asli tanah kepada staf G tanpa dasar atau pemberitahuan kepada pihak M; serta (3) memberikan keterangan yang meyakinkan M bahwa tanah tersebut sah milik G dan dapat diperjualbelikan. Akibatnya, M percaya bahwa haknya atas tanah telah dijamin melalui akta tersebut dan menghentikan penagihan piutang terhadap G. Beberapa bulan kemudian, diketahui bahwa sebagian tanah telah dijual G kepada pihak lain, dan M tidak pernah menerima sertifikat sebagaimana dijanjikan. Kerugian M akibat peristiwa ini mencapai lebih dari Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Peran notaris K dalam memfasilitasi pembuatan akta tanpa kehati-hatian serta keterangannya yang menyesatkan dinilai sebagai bentuk pemberian sarana dalam tindak pidana

penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Notaris yang Ikut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan?
2. Bagaimana Jawab Notaris yang Ikut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan?

Metode Penelitian

Penelitian memiliki peranan yang signifikan dalam upaya menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis. Karena menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini meliputi bahan-bahan hukum seperti buku, tesis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya yang relevan dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum positif. Seluruh data tersebut dianalisis untuk menelaah implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan, khususnya terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris.

Laporan dalam jurnal ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang bertujuan menjawab pokok permasalahan penelitian. Dalam penulisan jurnal ini, pembahasan difokuskan pada kajian terhadap akibat hukum notaris yang ikut serta dalam tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 12.



pelaksanaan kewenangan jabatan dan tanggung jawab dalam pembuatan akta.

Penulisan jurnal ini terbagi ke dalam tiga bagian utama yang disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi pembahasan. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Selanjutnya, bagian kedua membahas mengenai akibat hukum yang timbul bagi notaris yang terlibat dalam tindak pidana penipuan, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan jabatan dan tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Notaris yang Ikut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan

Suatu akta autentik dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Untuk menilai apakah Notaris K telah mengabaikan atau tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam proses pembuatan akta, maka terdapat unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Dari keempat unsur yang telah disebutkan sebelumnya, unsur pada huruf a dan b merupakan bagian dari syarat subjektif keabsahan suatu perjanjian, sedangkan unsur pada huruf c dan d tergolong sebagai syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi oleh para pihak, maka perjanjian yang telah dibuat berstatus dapat dibatalkan. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat hingga terdapat putusan hakim yang menyatakan pembatalannya. Berbeda halnya apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat

objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Secara garis besar, suatu perbuatan dikatakan penipuan bukan hanya karena adanya pihak yang memberikan keterangan tidak benar atau fakta tidak benar, melainkan harus ada rangkaian kebohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu tipu muslihat, dan memiliki hubungan kausal yaitu seandainya tidak ada penipuan, maka dia tidak mungkin memenuhi perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 378 KUHPidana, berikut adalah unsur-unsur delik penipuan yaitu:

1. Dengan (sengaja) maksud bentuk kesengajaan meliputi tiga hal yaitu:
 - a. Kesengajaan dengan maksud, artinya adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan tujuan atau maksud tertentu.
 - b. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan, artinya pelaku mengetahui dengan pasti bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi akibat yang lain.
 - c. Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yakni apabila seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.
2. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Agar suatu akta dapat dikatakan sah dimuka hukum, perlu dianalisis terlebih dahulu bagaimana asal usul terbuatnya akta tersebut. Akta Notaris yaitu akta autentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu adalah kebenaran lahiriah, kebenaran formal, dan kebenaran materiil. Dari berbagai penjelasan



yang telah diuraikan, maka akta yang telah dibuat oleh notaris K tidak sah dimata hukum dan batal demi hukum sejak awal karena dibuat dengan cara untuk menipu salah satu pihak dalam akta dan atas kelalaian notaris K sendiri yang mana akta kuasa menjual tersebut seharusnya tidak dapat dibuat.

Dalam hal ini notaris K, tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Suatu akta autentik dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika sebuah akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, yang berisi "Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang." Notaris K telah membuat akta kuasa menjual yang Dimana akta tersebut dibuat dengan sebab yang terlarang yakni membantu untuk menipu korban M, dan dari kasus ini korban M dirugikan kurang lebih Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).

Akta menjadi batal demi hukum artinya akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun sejak akta ditandatangani. Dengan demikian, tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. Sanksi akta menjadi batal demi hukum dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal pasal tersebut tidak dicantumkan secara tegas sanksi atas pelanggarannya. Misalnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf dan k.

Tanggung Jawab Notaris yang Ikut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian, jika Notaris melakukan tindakan yang dilarang, maka ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya,

asalkan tindakannya melanggar hukum dan tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dalam tindakan tersebut.

Dalam konteks pelanggaran yang termasuk dalam ranah pidana, Notaris yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana. Saat ini, tidak jarang ditemukan kasus di mana Notaris terlibat dalam proses peradilan sebagai pihak yang melakukan atau membantu melaksanakan tindak pidana. Apabila terbukti melakukan atau berperan dalam tindak pidana, Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.¹³ Pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang cacat hukum wajib membuktikan dalil-dalil yang mendukung klaimnya. Jika pihak tersebut gagal membuktikan ketidaksesuaian hukum dari akta tersebut, maka akta Notaris tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak serta pihak lain yang berkepentingan, kecuali jika akta tersebut dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan Pengadilan.¹⁴

Sebaliknya, apabila Notaris terbukti bersalah dalam pembuatan akta yang cacat hukum, maka status akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan, dengan nilai pembuktian yang bergantung pada penilaian para pihak serta pertimbangan hakim. Jika akta yang bermasalah tersebut menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata dan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban hukum perdata atas dampak yang ditimbulkan, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang terdampak.

¹³ Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 207.

¹⁴ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, hlm. 74.



Dalam kasus putusan yang telah diuraikan dalam pendahuluan, notaris N dapat diminta pertanggung jawaban secara administrasi, yang dimana tanggung jawabnya berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris itu sendiri.¹⁵ Berdasarkan UU Jabatan Notaris, terdapat 5 (lima) sanksi administratif bagi notaris, yakni:

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran secara tertulis;
3. Pemberhentian secara sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pembertian dengan tidak hormat.

Notaris yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, salah satunya Pasal 16 UU Jabatan Notaris, dapat terkena sanksi administrasi tergantung dari perilaku yang dilanggar oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Pelanggaran terhadap prosedur dalam pembuatan akta autentik dapat berdampak langsung pada berkurangnya kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Kondisi semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian, yang tidak hanya menimbulkan tanggung jawab administratif bagi Notaris, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab tersebut melekat pada Notaris sebagai konsekuensi dari kewenangan dan tugas jabatan yang diembannya.

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang dibuat oleh Notaris, pihak tersebut dapat mengajukan laporan kepada organisasi atau lembaga profesi Notaris. Namun demikian, proses pelaporan ke organisasi profesi memiliki karakter yang berbeda dengan upaya hukum dalam ranah perdata atau pidana, yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan. Dalam beberapa kasus, Notaris dapat dikenakan sanksi gabungan berupa sanksi administratif yang disertai dengan sanksi perdata dan/atau pidana.

Di samping tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga terikat pada ketentuan kode etik profesi. Kode etik dimaksud merupakan pedoman moral dan norma kesusilaan yang disusun oleh dan untuk para anggota profesi, yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas profesional dan bersifat mengikat.¹⁶ Oleh karena itu, Notaris wajib menyadari dan menghormati batas-batas kewenangan yang telah ditentukan, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan berbagai jenis sanksi, bergantung pada bentuk dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap tindakan jabatannya, termasuk dalam hal keterlibatannya dalam tindak pidana penipuan. Ketika notaris dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka ia tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melanggar Kode Etik Profesi Notaris yang merupakan pedoman moral dalam menjalankan tugas. Notaris yang terbukti telah ikut serta dalam suatu tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/PK/Pid/2020, dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administratif. Akta yang dibuat dengan cara yang melanggar hukum menjadi batal demi hukum dan kehilangan kekuatan pembuktiannya, serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Terhadap hal tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam

¹⁵ Ibid, hlm. 57.

¹⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 9 .



Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sebelum menjatuhkan sanksi atau pertanggungjawaban kepada notaris yang bersangkutan, harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian secara materiil dan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk senantiasa bertindak secara hati-hati, jujur, dan profesional dalam menjalankan kewenangan jabatannya guna menjaga integritas profesi serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [3] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- [4] Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Cet 1. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2017.
- [5] Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*. Jakarta: PT Stora Grafika. 2001.
- [6] Kie, Tan Thong. *Studie Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta: PT. Stora Grafika. 2001.
- [7] Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010.
- [8] Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- [9] Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mendar Maju, 2005.
- [10] Sjaifurachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.
- [11] Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- [12] S, Salim H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [13] S, Salim H. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- [14] Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Cet. 2. Semarang: Aneka Ilmu. 2003.
- [15] Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet 2. Jakarta: Erlangga, 1983.